



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup dalam kelangsungan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diperlukan pengelolaan anggaran kas yang baik;

c. bahwa sesuai...

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Kas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN KAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

8. Pengguna Anggaran...

8. Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada PD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada PD.
14. Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan...

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
18. Rencana Penarikan Kas yang selanjutnya disebut RpeK adalah rencana penarikan kas kebutuhan dana yang ditetapkan oleh kepala PD selaku PA dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang tercantum dalam DPA PD.
19. Rencana Penarikan Kas Bulanan yang selanjutnya disebut RpeK Bulanan adalah rencana penarikan kas kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh kepala PD selaku PA dalam rangka pelaksanaan kegiatan PD dalam periode 1 (satu) tahun yang tercantum dalam DPA PD.
20. Rencana Penerimaan Kas yang selanjutnya disebut RPnK adalah rencana penerimaan dana yang ditetapkan oleh kepala PD selaku PA dalam periode 1 (satu) tahun yang tercantum dalam DPA PD.

21. Rencana Penerimaan...

21. Rencana Penerimaan Kas Bulanan yang selanjutnya disebut RPnK Bulanan adalah rencana penerimaan dana bulanan yang ditetapkan oleh kepala PD selaku PA dalam periode 1 (satu) tahun yang tercantum dalam DPA PD.
22. Perencanaan Anggaran Kas adalah akumulasi RpeK, RPnK, dan proyeksi pengeluaran kas/penerimaan kas PD selama periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD yang dituangkan dalam Perencanaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
23. Rencana Pelaksanaan Kegiatan adalah daftar yang memuat uraian indikator kinerja kegiatan, *output*, komponen, subkomponen, akun, pagu, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
24. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, yang terdiri dari bencana alam dan bencana nonalam dibuktikan dengan surat pernyataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme, operasi militer, dan/atau intelijen.

25. Di Luar Kendali...

25. Di Luar Kendali PD adalah keadaan yang memaksa atau mendesak di luar kondisi *Force Majeure* untuk dilaksanakan yang disahkan oleh PA sebagai dasar pemutakhiran berupa surat pernyataan, termasuk di dalamnya kegiatan kepresidenan, kegiatan pemerintah pusat, kegiatan Bupati, dan/atau transaksi mendesak lainnya yang disetujui oleh BUD.
26. Petugas Penyusun RPeK dan RPnK adalah pegawai yang ditunjuk dalam Peraturan Bupati ini untuk melakukan penyusunan RPeK dan RPnK.
27. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Anggaran Kas melalui penyusunan perencanaan penarikan kas, perencanaan penerimaan kas, dan perencanaan Anggaran Kas.
- (2) Tujuan RPeK, RPnK, dan perencanaan Anggaran Kas:
 - a. memberikan informasi rencana penarikan kas dan rencana penerimaan kas yang tercantum dalam DPA PD;
 - b. memberikan informasi mengenai target penerimaan kas dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan kas;
 - c. memberikan informasi...

- c. memberikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja; dan
- d. memberikan informasi bagi BUD/kuasa BUD dalam rangka pengelolaan likuiditas.

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD bertanggung jawab dalam pengesahan dan penetapan Anggaran Kas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan Anggaran Kas.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Kas;
 - b. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan RPeK, RPnK, dan perencanaan Anggaran Kas;
 - c. mengesahkan Anggaran Kas dan SPD;
 - d. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 - e. mengoordinir penyusunan Anggaran Kas;
 - f. melakukan penyusunan Anggaran Kas pada PPKD; dan
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- (3) PPKD dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Kepala PD selaku pejabat PA mempunyai tugas menyusun:
 - a. RpeK; dan
 - b. RPnK.
- (2) RPeK dan RpnK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tanggungjawab penyusunan RPeK dan/atau RPnK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PA pada masing-masing PD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu

Target Penarikan Kas dan Target Penerimaan Kas
pada PPKD

Pasal 5

PPKD selaku BUD setiap tahun wajib menetapkan:

- a. target penarikan kas; dan
- b. target penerimaan kas.

Pasal 6

- (1) Target penarikan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yang terdiri atas:
 - a. indikator *outcome*/indikator kinerja program; dan
 - b. indikator *output*/indikator kinerja kegiatan.

(2)Target...

- (2) Target penarikan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berupa persentase yang diperoleh dari perhitungan nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan seluruh PD per bulan dibagi total nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan seluruh PD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Target penarikan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan per bulan dan per jenis belanja.
- (4) Penetapan target penarikan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh kepala PD.

Pasal 7

- (1) Target penerimaan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan per bulan dan per jenis penerimaan.
- (2) Penetapan target penerimaan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jenis penerimaan yang akan dihasilkan dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
- (3) Penetapan target penerimaan kas pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD setelah menerima proyeksi pendapatan per bulan dari PD yang memiliki fungsi pendapatan dan retribusi Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Target Penarikan Kas dan Target Penerimaan Kas
pada PD

Pasal 8

PD setiap tahun anggaran, berdasarkan target penarikan kas dan target penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyusun:

- a. target penarikan kas; dan/atau
- b. target penerimaan kas.

Pasal 9

- (1) Target penarikan kas pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang terdiri atas:
 - a. indikator *outcome*/indikator kinerja program; dan
 - b. indikator *output*/indikator kinerja kegiatan.
- (2) Target penarikan kas pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berupa persentase yang diperoleh dari perhitungan nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada PD per bulan dibagi total nominal perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan seluruh PD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Target penarikan kas pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan per bulan dan per jenis belanja.
- (4) Penetapan Target penarikan kas pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10...

Pasal 10

Target penerimaan kas pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan per bulan dan per jenis penerimaan.

Pasal 11

- (1) Penetapan target penerimaan kas berdasarkan proyeksi pendapatan asli Daerah target ditetapkan oleh PD melalui PPKD dengan memperhatikan tahapan dan/atau waktu penerimaan.
- (2) Penetapan target penerimaan kas pada PD yang bersumber dari pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) PD menyusun RPeK Bulanan berdasarkan target penarikan kas pada PD.
- (2) PA dalam menyusun RPeK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan PPTK.
- (3) RPeK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan, keluaran, dan jenis belanja;
 - b. periode penarikan; dan
 - c. jumlah nominal penarikan.
- (4) Penyusunan RPeK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;

b.menyusun...

- b. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. mengalokasikan kas sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan per bulan;
 - d. menuangkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan alokasi kas ke dalam RpeK Bulanan;
 - e. membandingkan RPeK Bulanan dengan target RPeK pada PPKD; dan
 - f. melakukan penyesuaian RPeK Bulanan apabila hasil analisis tidak mendukung pencapaian target RPeK PPKD.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan RPeK Bulanan yang telah disusun kepada kepala PD selaku PA.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah menyusun RPnK berdasarkan target penerimaan kas pada PD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD dapat menugaskan Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyusun RPnK.
- (3) RPnK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis penerimaan;
 - b. periode penyetoran; dan
 - c. jumlah nominal penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan RPnK kepada kepala PD selaku PA.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Kepala PD selaku PA melakukan analisis terhadap:
 - a. RPeK Bulanan; dan
 - b. RPnK Bulanan.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian RPeK Bulanan dengan target penarikan kas PD;
 - b. kesesuaian RPeK Bulanan dengan rencana umum pengadaan barang dan/atau jasa (*procurement plan*);
 - c. kesesuaian RPnK Bulanan dengan target penerimaan kas PD; dan/atau
 - d. kesesuaian RPnK Bulanan dengan tren penerimaan tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, Kepala PD selaku PA menetapkan:
 - a. RPeK Bulanan; dan/atau
 - b. RPnK Bulanan.
- (4) Dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, PA mengembalikan:
 - a. RPeK Bulanan kepada PPTK atau Bendahara Pengeluaran; atau
 - b. RPnK Bulanan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah atau Bendahara Penerimaan.

(5)Perbaiki RPeK...

- (5) Perbaiki RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan disampaikan kembali kepada PA oleh PPTK dan/atau Bendahara Pengeluaran serta pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (6) Dalam menetapkan RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA harus memperhatikan target penarikan kas dan target penerimaan kas PD.

Bagian Ketiga

Waktu Penyampaian RPeK dan RPnK oleh PD

Pasal 15

- (1) PPTK atau Bendahara Pengeluaran menyampaikan RPeK Bulanan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada kepala PD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian RPeK Bulanan kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah atau Bendahara Penerimaan menyampaikan RPnK Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala PD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian RPnK Bulanan kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 16

Kepala PD menyampaikan RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan PD kepada PPKD paling lambat akhir minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Analisis RPeK Bulanan dan RPnK Bulanan
pada PD dan PPKD

Pasal 17

- (1) Kepala PD menerima dan melakukan analisis RpeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan.
- (2) Kepala PD menghimpun RpeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan dari Petugas Penyusun RPeK dan RPnK yang akan menjadi RPeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD.
- (3) Analisis atas RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PPTK dengan arah kebijakan PD;
 - b. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PPTK dengan total target penarikan kas PD;
 - c. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PPTK dengan total pagu DPA PD;
 - d. pola penarikan dana yang proporsional; dan/atau
 - e. kesesuaian akumulasi RPnK Bulanan dengan total target penerimaan PD.
- (4) RpeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan manajerial.

Pasal 18

- (1) Kepala PD menerima dan melakukan analisis atas pemutakhiran RpeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan dari Petugas Penyusun RPeK dan RPnK.

(2)Kepala PD...

- (2) Kepala PD menghimpun pemutakhiran RpeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan dari Petugas Penyusun RPeK dan RPnK, menjadi pemutakhiran RPeK Bulanan PD dan/atau RPnK Bulanan PD.
- (3) Analisis atas pemutakhiran RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian realisasi RPeK Bulanan PPTK dengan arah kebijakan pada PD;
 - b. relevansi realisasi RPeK Bulanan PPTK terhadap pencapaian tujuan PD;
 - c. kesesuaian antara total RPeK Bulanan PPTK dan total realisasi RPeK Bulanan PD;
 - d. kesesuaian pola penarikan kas antara RPeK Bulanan PPTK dan realisasi RPeK Bulanan PD; dan/atau
 - e. kesesuaian antara total RPnK Bulanan dan total realisasi penerimaan bulanan PD.
- (2) Analisis atas pemutakhiran RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap masing-masing PPTK dan bidang yang memiliki fungsi pendapatan dan retribusi di lingkup unit kerjanya.
- (3) Dalam hal berdasarkan analisis terdapat ketidaksesuaian, PD melakukan pembinaan/sosialisasi kepada PPTK dan/atau bidang yang memiliki fungsi pendapatan dan retribusi di lingkup unit kerjanya.

Pasal 19

- (1) PPKD menerima dan melakukan analisis:
 - a. RpeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD; dan
 - b. pemutakhiran RPeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD.

(2)PPKD...

- (2) PPKD menghimpun RPeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi RPeK Bulanan PPKD dan RPnK Bulanan PPKD.
- (3) Analisis atas RPeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PD dengan arah kebijakan PPKD;
 - b. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PD dengan total target Penarikan Dana PPKD;
 - c. kesesuaian akumulasi RPeK Bulanan PD dengan total pagu DPA pada PPKD;
 - d. pola penarikan dana yang proporsional; dan/atau
 - e. kesesuaian akumulasi RPnK Bulanan PD dengan total target Penerimaan pada PPKD.
- (4) PPKD menghimpun pemutakiran RpeK Bulanan PD dan RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pemutakhiran RPeK Bulanan PPKD dan RPnK Bulanan PPKD.
- (5) Analisis atas pemutakhiran RPeK Bulanan PD dan/atau RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian realisasi RPeK Bulanan PD dengan arah kebijakan pada PPKD;
 - b. relevansi realisasi RPeK Bulanan PD terhadap pencapaian tujuan PPKD;
 - c. kesesuaian antara total RPeK Bulanan PD dan total realisasi RPeK pada PPKD;
 - d. kesesuaian...

- d. kesesuaian pola penarikan dana antara RPeK Bulanan PD dan realisasi RPeK Bulanan PPKD; dan
 - e. kesesuaian antara total RPnK Bulanan PD dan total realisasi Penerimaan PPKD.
- (6) RPeK Bulanan PPKD dan RPnK bulanan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemutakhiran RPeK Bulanan PPKD dan pemutakhiran RPnK Bulanan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai:
- a. sarana penyusunan dan penyesuaian kebijakan PPKD;
 - b. alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada PPKD; dan
 - c. bahan penyusunan laporan manajerial.

Bagian Kelima

Pemutakhiran RPeK dan/atau RPnK pada PD

Pasal 20

Pemutakhiran RPeK dapat dilakukan dengan kondisi terdapat unsur *Force Majeure*, faktor Di Luar Kendali PD, dan adanya perubahan pada agenda Nasional dengan persetujuan ketua tim anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemutakhiran RPeK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK menyusun daftar kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

(2)Penyusunan...

- (2) Penyusunan daftar kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan berkenaan.
- (3) Realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nominal realisasi belanja berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung/Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan/Surat Perintah Pencairan Dana Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang telah diterbitkan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang PPTK pada PD, penyusunan daftar kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan PD.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemutakhiran RPeK Bulanan pada PD, PPTK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. membandingkan realisasi penarikan kas/pembayaran dengan RPeK Bulanan PD;
 - b. melakukan penyesuaian atas Rencana Pelaksanaan Kegiatan (waktu) dan alokasi anggaran (rupiah);
 - c. dalam hal terjadi perbedaan antara RPeK Bulanan pada PD dan realisasinya, maka selisihnya diperhitungkan dengan RPeK Bulanan pada PD bulan berikutnya, di dalam triwulan berkenaan;
 - d. dalam hal...

- d. dalam hal terjadi selisih lebih RPeK bulanan PD pada bulan akhir triwulan berkenaan maka selisih tersebut tidak dapat dicairkan pada bulan di triwulan berikutnya;
 - e. menuangkan perubahan/penyesuaian ke dalam pemutakhiran RPeK Bulanan PD;
 - f. menyusun penjelasan atas terjadinya perubahan;
 - g. meneliti kembali kesesuaian pemutakhiran RPeK Bulanan pada PD dengan target penarikan dana yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila diperlukan; dan
 - h. mengisi persentase capaian keluaran atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- (2) Penyesuaian atas Rencana Pelaksanaan Kegiatan (waktu) dan alokasi anggaran (rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya;
 - b. kegiatan yang ditunda pelaksanaannya;
 - c. perubahan/pergeseran/revisi anggaran; dan/atau
 - d. hasil analisis PPKD dan PPK-PD.
- (3) Penyusunan penjelasan atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan karena:
- a. realisasi belanja lebih besar/ kecil dibandingkan dengan RPeK Bulanan pada PD;
 - b. percepatan pelaksanaan kegiatan;
 - c. penundaan pelaksanaan kegiatan;
 - d. perubahan/pergeseran/revisi anggaran; dan/atau
 - e. hasil analisis PPKD dan PPK-PD.

Pasal 23

- (1) Pemutakhiran RPeK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diusulkan kepala PD kepada PPKD.
- (2) Usulan pemutakhiran RpeK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dikaji oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dibantu oleh tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemutakhiran RPnK PD, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah atau Bendahara Penerimaan menyusun daftar realisasi RPnK pada PD.
- (2) Penyusunan daftar realisasi RPnK pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerimaan Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Berdasarkan realisasi RPnK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah atau Bendahara Penerimaan melakukan pemutakhiran RPnK PD dalam hal terdapat:
 - a. perbedaan antara RPnK PD dengan realisasinya; dan/atau
 - b. hal lainnya berdasarkan hasil analisis PA terhadap penyetoran penerimaan.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemutakhiran terhadap RPnK PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah atau Bendahara Penerimaan melaksanakan langkah sebagai berikut:
 - a. membandingkan realisasi penerimaan kas dengan RPnK PD;
 - b. melakukan penyesuaian atas RPnK dan target penerimaan kas;
 - c. dalam hal terjadi perbedaan antara RPnK PD dan realisasinya, maka selisihnya dalam hal perbedaan dengan realisasinya lebih kecil diperhitungkan dengan RPnK bulan berikutnya;
 - d. menuangkan perubahan/ penyesuaian ke dalam pemutakhiran RPnK PD;
 - e. menyusun penjelasan atas terjadinya perubahan; dan
 - f. meneliti kembali kesesuaian pemutakhiran RPnK PD dengan target penerimaan kas yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan dalam hal diperlukan.
- (2) Penyesuaian atas RPnK PD dan target penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penerimaan kas lebih besar/kecil dibandingkan dengan RPnK PD;
 - b. revisi anggaran; dan/atau
 - c. hasil analisis PPKD selaku BUD.

(3)Penyusunan...

- (3) Penyusunan penjelasan atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan karena:
 - a. realisasi penerimaan kas lebih besar/kecil dibandingkan dengan RPnK PD;
 - b. revisi anggaran; dan/atau
 - c. hasil analisis PPKD selaku BUD.

Pasal 26

- (1) PPTK melakukan pemutakhiran RPeK Bulanan berdasarkan daftar kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah atau Bendahara Penerimaan melakukan pemutakhiran terhadap RPnK Bulanan berdasarkan daftar realisasi RPnK pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pemutakhiran RPeK Bulanan dan RPnK Bulanan dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan.
- (4) Pemutakhiran terhadap RPeK Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau RPnK pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. percepatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat percepatan penarikan dana;
 - b. penundaan pelaksanaan kegiatan yang berakibat penundaan penarikan dana;
 - c. pergeseran/perubahan anggaran;
 - d. perbedaan antara RPeK Bulanan pada PD dengan realisasinya;
 - e. perbedaan...

- e. perbedaan antara RPnK pada PD dengan realisasinya; dan/atau
- f. hal-hal lainnya berdasarkan hasil analisis PA terhadap pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana atau penyetoran penerimaan.

Pasal 27

- (1) Pemutakhiran RPnK hanya dapat dilakukan pada saat perubahan penjabaran APBD dan perubahan APBD.
- (2) Pemutakhiran RPnK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila realisasi penerimaan tidak melebihi 110% (seratus sepuluh per seratus) dari target penerimaan kas bulanan.
- (3) Apabila dalam hal realisasi penerimaan kas melebihi 110% (seratus sepuluh per seratus) maka PPKD melakukan analisa atas rencana penerimaan kas bulanan PD dengan target penerimaan kas yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Penyampaian Pemutakhiran RPeK dan/atau RPnK
pada PPKD

Pasal 28

- (1) Kepala PD menyampaikan pemutakhiran RPeK Bulanan apabila telah memenuhi syarat dapat dilakukannya pemutakhiran RpeK.
- (2) Kepala PD menyampaikan pemutakhiran RPnK Bulanan pada saat perubahan penjabaran APBD dan perubahan APBD.

(3)RPeK Bulanan...

- (3) RPeK Bulanan pada PD dan/atau RPnK pada PD serta pemutakhirannya dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengajuan perubahan anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh

Penerimaan Pemutakhiran RPeK dan/atau RPnK pada PPKD

Pasal 29

- (1) PPKD menerima RPeK Bulanan dan RPnK bulanan PD serta pemutakhiran RPeK PD dan RPnK PD.
- (2) Pemutakhiran RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutakhiran berdasarkan hasil analisis PPKD atas RPeK Bulanan pada PD dan/atau RPnK pada PD yang disampaikan awal tahun anggaran berkenaan karena adanya perubahan target RPeK Bulanan pada PD dan/atau RPnK pada PD; dan
 - b. pemutakhiran karena adanya perubahan pelaksanaan kegiatan atau realisasi anggaran.
- (3) Berdasarkan RPeK Bulanan PD dan/atau RPnK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKD melakukan analisis meliputi:
 - a. kesesuaian RPeK Bulanan pada PD dan pagu DPA PD;
 - b. tren/pola penarikan dana;
 - c. perbandingan RPeK Bulanan pada PD yang memiliki karakteristik yang sama;
 - d. ketepatan waktu penyampaian; dan/atau
 - e. kesesuaian RPnK pada PD dan pagu DPA-PD.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan pemutakhiran RPeK Bulanan pada PD dan/atau RPnK pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPKD melakukan analisis:
- a. RPeK Bulanan pada PD dengan realisasi;
 - b. kendala dan permasalahan penarikan dana;
 - c. tren/pola penyerapan;
 - d. ketepatan waktu penyampaian;
 - e. perbandingan RPeK Bulanan pada PD yang memiliki karakteristik yang sama; dan/atau
 - f. kesesuaian RPnK bulana pada PD dengan realisasi.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) PPKD melakukan evaluasi kepada PD paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Analisis atas RPeK Bulanan pada PD dan pemutakhirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rencana yang disampaikan oleh PD telah memenuhi kriteria pemutakhiran, cukup wajar, dan realistis untuk dilaksanakan, kesesuaian target RPeK Bulanan pada PD dengan realisasinya, membantu PD dalam memperbaiki pola penyerapan anggaran, dan memberikan informasi kebutuhan dana.

BAB III

PROYEKSI PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PADA BUD

Pasal 31

- (1) BUD menyusun proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.

(2)Proyeksi...

- (2) Proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proyeksi pengeluaran terkait belanja pajak yang ditanggung pemerintah, imbalan bunga pajak, dan restitusi pajak;
 - b. proyeksi penerimaan terkait penerimaan perpajakan dalam negeri kecuali pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam;
 - c. proyeksi penerimaan terkait penyeteroran pokok dan bunga dari rekening dana investasi, rekening pembangunan Daerah, dan penyeteroran lainnya yang terkait tugas dan fungsinya.
 - d. proyeksi pengeluaran terkait belanja transfer ke desa; dan
 - e. proyeksi penerimaan terkait penerimaan dari pengelolaan aset.
- (3) Proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran yang terbagi dalam 12 (dua belas) bulan.
- (4) Proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat hari kerja kesepuluh bulan Januari tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

- (1) BUD melakukan pemutakhiran terhadap proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.

(2)Pemutakhiran...

- (2) Pemutakhiran terhadap proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan nilai proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan; dan/atau
 - b. perubahan waktu proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.
- (3) BUD menyampaikan pemutakhiran terhadap proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali ada perubahan proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan Daerah pada BUD, dibentuk tim koordinasi.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan semua perwakilan PD.
- (6) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memberikan data dan informasi terkait proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan dari masing-masing PD secara intensif dan berkala.

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS

Pasal 33

- (1) Penyusunan perencanaan kas paling sedikit memuat:
 - a. saldo awal kas;
 - b. proyeksi penerimaan Daerah;
 - c. proyeksi pengeluaran Daerah; dan
 - d. proyeksi saldo akhir kas.

(2)Perencanaan...

- (2) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata uang rupiah dan mata uang asing.
- (3) Penyusunan perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data yang bersumber dari:
 - a. RPeK Bulanan dan RPnK Bulanan pada PD;
 - b. proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan daerah pada PD; dan
 - c. RPeK dan RPnK Bulanan PPKD

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPeK dan RPnK yang disusun dalam daftar kemajuan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Inspektur;
 - e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
 - i. Bagian Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah.

(3)Monitoring...

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian RPeK Bulanan, RPnK, proyeksi pengeluaran, dan proyeksi penerimaan;
 - b. kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian pemutakhiran RPeK Bulanan, pemutakhiran RPnK Bulanan, pemutakhiran proyeksi pengeluaran, dan pemutakhiran proyeksi penerimaan;
 - c. kesesuaian RPeK Bulanan, dan RPnK Bulanan beserta pemutakhirannya dengan realisasi RPeK dan RPnK Bulanan;
 - d. kesesuaian RPeK Bulanan dan RPnK Bulanan beserta pemutakhirannya dengan target penarikan kas dan target penerimaan; dan
 - e. kesesuaian antara realisasi RPeK Bulanan dengan pencapaian output pelaksanaan kegiatan PD.

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unit-unit yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan RPeK Bulanan, RPnK Bulanan, target penarikan kas, target penerimaan kas, proyeksi pengeluaran, dan proyeksi penerimaan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi masukan bagi penilaian kinerja pejabat terkait serta keputusan atas pengalokasian anggaran PD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
LAYANAN PRIORITAS DAN PENOLAKAN SPM

Pasal 36

- (1) PPKD melakukan penolakan SPM yang diajukan oleh PD yang tidak menyampaikan RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan atau terlambat menyampaikan RPeK Bulanan dan/atau RPnK Bulanan.
- (2) Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengajuan SPM yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak, yaitu:
 - a. penanggulangan bencana alam;
 - b. penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme;
 - c. operasi militer dan/atau intelejen;
 - d. kegiatan kepresidenan; dan/atau
 - e. transaksi mendesak lainnya yang disetujui PPKD selaku BUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Anggaran Kas (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September
2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001